



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi telah menjadi program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga, kebijakan penurunan angka kematian ibu melahirkan, bayi serta anak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Bayi;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
7. Ibu adalah wanita yang sedang hamil, melahirkan, nifas atau menyusui.
8. Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Bayi adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 12 bulan.
10. Bayi Baru Lahir atau Neonatus adalah Bayi umur 0 (nol) hari sampai dengan 28 hari.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
12. Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu selama kehamilan sampai periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.
13. Jumlah Kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi dalam usia 1 (satu) tahun pertama kehidupan per 1000 (seribu) kelahiran hidup.
14. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang bertujuan menurunkan Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Bayi dan meningkatkan Kesehatan Ibu dan Bayi.
15. Percepatan Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi adalah upaya terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mempercepat penurunan kematian Ibu dan Bayi.

16. Audit *Maternal Perinatal Surveilans* dan Respon yang selanjutnya disingkat AMP-SR adalah kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan bayi serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
17. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disingkat APN adalah asuhan pada persalinan normal yang mengacu kepada asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi.
18. Pelayanan *Antenatal atau Antenatal Care* yang selanjutnya disebut ANC Terpadu adalah pelayanan *Antenatal* yang dilakukan secara komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21. Pembiayaan Kesehatan Ibu dan Bayi adalah sistem pengelolaan berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan ibu dan bayi secara optimal.
22. Asuhan Berkelanjutan atau *Continuum of Care* adalah asuhan pelayanan dengan fokus pada ibu, bayi dan anak yang dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan siklus kehidupan sehingga mencakup pelayanan pra perkawinan, kehamilan, melahirkan, menyusui, nifas, asuhan pada bayi, balita, remaja dan wanita usia subur.
23. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disebut P4K adalah pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan, pengetahuan ibu hamil, suami dan keluarga tentang resiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan agar mereka dapat membuat perencanaan persalinan.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di daerah.
25. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskemas PONED adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan neonatus selama 24 jam dalam 7 (tujuh) hari dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
26. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RSUD PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga kesehatan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan neonatus selama 24 jam dalam 7 (tujuh) hari.

27. Hak Reproduksi adalah hak yang dilandasi oleh pemahaman akan hak asasi semua pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menentukan jumlah, jarak serta waktu kelahiran anak dan untuk memperoleh informasi serta fasilitas untuk melakukan hal tersebut serta hak untuk memperoleh standar tertinggi kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual.
28. Sektor swasta adalah suatu organisasi yang segala kegiatannya tidak dikuasai oleh pemerintah.
29. Otopsi Verbal Maternal yang selanjutnya disingkat OVM adalah formulir yang digunakan untuk kepentingan verbal otopsi bagi kematian maternal baik untuk kematian maternal di masyarakat maupun di Fasyankes yang dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas wilayah kejadian kematian.
30. Ringkasan Medik Maternal yang selanjutnya disingkat RMM adalah formulir yang digunakan untuk melengkapi informasi kematian maternal untuk keperluan audit kematian yang diisi oleh fasilitas kesehatan tempat kematian.
31. *Otopsi Verbal Perinatal* yang selanjutnya disingkat OVP adalah formulir yang digunakan untuk kepentingan verbal otopsi bagi kematian perinatal baik untuk kematian perinatal yang terjadi di masyarakat maupun di Fasyankes yang dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas wilayah kejadian kematian.
32. Ringkasan *Medik Perinatal* yang selanjutnya disingkat RMP adalah formulir yang digunakan untuk melengkapi informasi kematian perinatal untuk keperluan audit kematian yang diisi oleh fasilitas kesehatan tempat kematian.
33. Pemantauan Wilayah Setempat yang selanjutnya disingkat PWS merupakan alat manajemen pencatatan dan pelaporan guna memantau program KIA di suatu wilayah baik di tingkat Puskesmas maupun Dinas Kesehatan dimasing-masing daerah yang dilakukan secara berkelanjutan.
34. Ibu nifas adalah ibu yang mengalami periode pasca kelahiran bayi di mana tubuh ibu mengalami proses pemulihan secara fisik dan psikologis.
35. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah air susu ibu eksklusif yang diberikan selama 6 bulan awal kelahiran tanpa diberikan tambahan makanan/minuman apapun.
36. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
37. Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar bagi para calon ibu tentang kesehatan bagi ibu hamil secara keseluruhan di tingkat Puskesmas.
38. Sistem Rujukan Terintegrasi yang selanjutnya disebut SISROUTE adalah sistem informasi penyelenggaraan sistem rujukan berbasis kompetensi dan terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. mengoptimalkan sumberdaya dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
- b. peningkatan mutu pelayanan bagi ibu dan bayi di Fasyankes milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta; dan
- c. mengoptimalkan peran serta sektor swasta dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, peran serta sektor swasta dan partisipasi masyarakat dalam percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
- b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi dalam rangka menekan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi;
- c. tata kelola manajemen, program dan klinis kesehatan ibu dan bayi;
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- e. penghargaan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II

AKSES PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI

Pasal 5

- (1) Percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
 - c. peningkatan peran sektor swasta dan peran serta masyarakat dalam upaya percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi; dan
 - d. penguatan tata kelola manajemen, program dan klinis kesehatan ibu dan bayi.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan terhadap ibu berupa:
 - a. ANC Terpadu, asuhan klinis persalinan, asuhan nifas, dan menyusui melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - b. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di Fasyankes yang memenuhi standar;

- c. penanganan komplikasi dan penyulit kehamilan, persalinan, nifas dan rujukan yang sesuai dengan manual rujukan;
 - d. pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan;
 - e. komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui yang meliputi:
 - 1. Inisiasi menyusui dini;
 - 2. Air susu ibu eksklusif;
 - 3. Keluarga berencana; dan
 - 4. Pendidikan kesehatan reproduksi, termasuk upaya pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome HIV/AIDS* dari Ibu ke Anak.
 - f. program keluarga berencana yang sesuai dengan kondisi medis dan alat kontrasepsi pilihan ibu;
 - g. pemberian makanan tambahan dari Pemerintah Daerah pada kasus ibu hamil kurang energi kronis dalam bentuk pemberian makanan tambahan berupa pangan lokal dan pabrikan;
 - h. buku kesehatan ibu dan anak dari Pemerintah Daerah; dan
 - i. kunjungan rumah ibu hamil, bersalin dan nifas dari tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang terlatih.
- (2) Kunjungan rumah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan sebagai berikut:
- a. petugas Puskesmas terpadu bersama kader posyandu menindaklanjuti hasil PWS dalam bentuk kegiatan di Puskesmas, posyandu, dan kunjungan rumah;
 - b. petugas Puskesmas terpadu dan kader posyandu melakukan evaluasi hasil kunjungan rumah (hasil kunjungan rutin maupun tindak lanjut PWS); dan
 - c. kader posyandu melakukan kunjungan rumah untuk menemukan ibu (hamil, bersalin, nifas), dan anak (bayi, balita) yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak melakukan kunjungan ulang, ketidakpatuhan pengobatan, dan memiliki tanda bahaya serta memberikan edukasi sesuai kebutuhan sasaran.
- (3) Pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir berupa:
- a. pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan di Fasyankes yang kompeten;
 - b. perawatan bayi baru lahir sesuai standar;
 - c. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar;
 - d. inisiasi menyusui dini dan rawat gabung;
 - e. pemberian air susu ibu eksklusif;
 - f. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Anak melalui program 1000 (seribu) hari pertama kehidupan;
 - g. pemeriksaan *skrining hipotiroid kongenital* sesuai standar;
 - h. pelayanan rujukan yang berkualitas sesuai dengan manual rujukan;
 - i. mendapatkan pelayanan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang dan pemeriksaan gigi secara berkala;
 - j. mendapatkan pelayanan sesuai standar manajemen terpadu balita sakit pada Fasyankes primer dan asuhan klinis serta perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan;

- k. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; dan
- l. mendapatkan pelayanan kesehatan bayi penyandang disabilitas atau bayi berkebutuhan khusus.

BAB III

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI

Pasal 7

Dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah, Fasyankes mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
- b. meningkatkan visi pelayanan dengan prinsip rasa hormat, mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien;
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai dengan standar kerja dengan menggunakan alat pantau kinerja klinis (APKK) dan alat pantau kinerja rujukan (APKR);
- d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pada buku Kesehatan Ibu dan Anak dan Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang dimiliki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait secara terus menerus;
- f. membuat inovasi terkait program kesehatan ibu dan bayi; dan
- g. melaporkan kejadian kematian ibu dan bayi melalui *platform* Kementerian Kesehatan *maternal perinatal death notification* (MPDN).

Pasal 8

(1) Dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi seluruh penduduk melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional, jaminan persalinan dan/atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak;
- d. menugaskan seluruh Fasyankes mengembangkan kebijakan untuk keselamatan ibu dan bayi melalui pendampingan dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan;
- e. mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang berkompeten di Fasyankes;
- f. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data kesehatan ibu dan anak pada fasyankes;
- g. melakukan supervisi fasilitatif dan menjamin terselenggaranya tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkala;

- h. menyediakan tablet tambah darah, asam folat, kalsium, dan multivitamin untuk ibu hamil;
 - i. menyelenggarakan sistem rujukan melalui manual rujukan;
 - j. menjamin ketersediaan dokter umum, dokter spesialis kandungan, dan dokter spesialis anak dalam penanganan kesehatan ibu dan bayi di Fasyankes;
 - k. menjamin ketersediaan tenaga ahli dalam bidangnya di Fasyankes sebagai konsulen pendamping ibu hamil, terutama bagi ibu hamil di bawah umur dan ibu hamil berisiko tinggi; dan
 - l. memfasilitasi ketersediaan alat-alat kedokteran berteknologi di Fasyankes untuk menunjang Kesehatan ibu hamil dan bayi.
- (2) Dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah, Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas :
- a. memastikan upaya penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi menjadi program prioritas dalam perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan Daerah;
 - b. memastikan ketersediaan dan kesinambungan alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan ibu dan bayi; dan
 - c. menerapkan penggunaan sumber daya dan anggaran untuk pembiayaan kesehatan ibu dan bayi, baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program.
- (3) Dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah, Perangkat Daerah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana mempunyai tugas;
- a. memfasilitasi program Keluarga Berencana paska persalinan;
 - b. kampung Keluarga Berencana;
 - c. keluarga sehat; dan
 - d. pengendalian penduduk.
- (4) Dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah, Perangkat Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan, dan catatan sipil mempunyai tugas;
- a. memastikan upaya penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi menjadi program prioritas dalam perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan desa; dan
 - b. pengembangan pokja posyandu, peningkatan peran kader untuk pendampingan ibu hamil dan nifas, ambulance desa, perbaikan sarana dan prasarana untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kabupaten/kota dan desa;
- (5) Dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah, Perangkat Daerah bidang Pendidikan mempunyai tugas untuk mengupayakan sosialisasi tentang Pendidikan kesehatan reproduksi remaja terintegrasi dalam mata pelajaran di sekolah menengah atas dan sederajat.
- (6) Dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah, Perangkat Daerah bidang Perekonomian mempunyai tugas untuk membantu memfasilitasi sektor swasta yang ada di Daerah melalui optimalisasi tanggung jawab social perusahaan / *corporate social responsibility* (CSR).

- (7) Dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah, Perangkat Daerah bidang keuangan dan asset Daerah mempunyai tugas untuk mendukung ketersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut;
- (8) Dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah, Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung pun memiliki tugas untuk mendukung penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah, organisasi profesi bidang Kesehatan di Daerah melakukan pembinaan kepada seluruh anggotanya agar melakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
 - b. Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI);
 - c. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI);
 - d. Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
 - e. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI); dan
 - f. Persatuan Ahli Gizi Indonesia; dan
 - g. Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI).

Pasal 10

Dalam rangka percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah, ibu hamil mempunyai tanggung jawab:

- a. memeriksakan diri sedini mungkin selama masa hamil minimal 6 (enam) kali, bersalin dan nifasnya sesuai konseling informasi dan edukasi dari tenaga kesehatan;
- b. membawa buku Kesehatan Ibu dan Anak setiap berkunjung ke fasyankes;
- c. mematuhi hasil konseling informasi dan edukasi oleh Tenaga kesehatan dalam P4K;
- d. memberikan ASI eksklusif;
- e. menyampaikan umpan balik kepada fasyankes pelayanan melalui saluran yang disediakan oleh fasyankes;
- f. mengikuti kelas ibu; dan
- g. mengikuti program imunisasi bagi bayi.

BAB IV

TATA KELOLA MANAJEMEN, PROGRAM DAN KLINIS KESEHATAN IBU DAN BAYI

Pasal 11

- (1) Fasyankes melaksanakan penapisan resiko ibu dan bayi sesuai tugas, pokok, fungsi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan sistem rujukan berbasis kompetensi dan terintegrasi yang diatur dalam manual rujukan maternal perinatal.
- (3) Sistem rujukan berbasis kompetensi dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama yang dirinci dalam perjanjian Kerjasama jejaring sistem rujukan maternal dan neonatal berbasis kompetensi dan terintegrasi.
- (4) Mekanisme komunikasi dan informasi penyelenggaraan sistem rujukan berbasis kompetensi dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terintegrasi ke dalam *platform* SISROUTE.

Pasal 12

- (1) Optimalisasi pelaksanaan percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan perencanaan dan memadukan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilaksanakan oleh pihak terkait;
 - b. mengumpulkan, mengelola bahan, data dan informasi untuk keperluan perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan serta evaluasi dari pihak terkait;
 - c. mengelola informasi yang diperoleh dan menyajikan dalam bentuk alternatif usulan strategi dan solusi bagi pengambilan keputusan;
 - d. melakukan kajian kebijakan terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
 - e. memberikan masukan rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan terkait kesehatan ibu dan bayi;
 - f. melakukan kajian klinis terhadap masalah terkait kesehatan ibu dan bayi kepada fasyankes;
 - g. memberi masukan untuk penyusunan standar pelayanan dan standar fasyankes terkait kesehatan ibu dan bayi;
 - h. memberi masukan penyusunan rekomendasi tata Kelola klinis dan fasyankes terkait kesehatan ibu dan bayi;
 - i. melakukan kajian terhadap efektifitas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, media komunikasi, informasi dan edukasi;
 - j. memberi masukan dan dukungan terhadap pengembangan jejaring kemitraan dengan pemangku kepentingan nasional di global serta pemberdayaan masyarakat;
 - k. memberi masukan terhadap penyusunan strategi pergerakan masyarakat dalam rangka penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi;
 - l. memberi masukan terhadap pelaksanaan surveilans, monitoring dan evaluasi; dan
 - m. melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap hasil audit maternal perinatal Daerah.

- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi, sosialisasi, dan advokasi;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 14

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi kepada Kementerian Kesehatan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada fasyankes milik Pemerintah Daerah maupun swasta, masyarakat dan/atau lembaga/institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk piagam atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan usulan terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi dalam musyawarah perencanaan pembangunan Daerah melalui tata cara dan mekanisme yang telah tersedia
 - b. menyampaikan usulan terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi dalam kegiatan reses anggota DPRD di daerah pemilihannya;
 - c. menyampaikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan kepada fasyankes sesuai dengan tatacara dan mekanisme yang tersedia; dan
 - d. membantu melakukan pengawasan program dalam rangka penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2024
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008